



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2008**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA**

**WALIKOTA PARIAMAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan yang menjadi kewenangan daerah, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu didukung dengan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan dan kondisi obyektif daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok

- Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang

- Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
dan  
WALIKOTA PARIAMAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pariaman;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Pariaman;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;
9. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
11. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi;
12. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan

- mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah yang merupakan bagian dari perangkat daerah;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum;
  - g. Dinas Tata Ruang.
  - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - j. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  - k. Dinas Pertanian;
  - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

#### **Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    - 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, membawahkan :
    - 1. Seksi Kurikulum;
    - 2. Seksi Tenaga Teknis.
  - d. Bidang SLTP dan SLTA, membawahkan :
    - 1. Seksi Kurikulum;
    - 2. Seksi Tenaga Teknis
  - e. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan :
    - 1. Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Non Formal;
    - 2. Pengawasan Pendidikan Non Formal.
  - f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
    - 1. Seksi Pemuda;
    - 2. Seksi Olahraga.
  - g. UPTD.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas.

- ~~(6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.~~

**Bagian Kedua  
Dinas Kesehatan  
Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 5**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2  
Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
    2. Seksi Pengawasan Farmasi, Makanan, Minuman, Kosmetik dan Peralatan Kesehatan.
  - d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan :
    1. Seksi Pencegahan Penyakit, Surveilens dan Imunisasi;

2. Seksi Pemberantasan Penyakit.
  - e. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
    1. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia;
    2. Seksi Gizi.
  - f. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan:
    1. Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;
    2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - g. UPTD.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
  - (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial dan tenaga kerja.
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan tenaga kerja; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga kerja, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
    1. Seksi Motivasi dan Pemberdayaan;
    2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
  - d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial, membawahkan :
    1. Seksi Kesejahteraan Sosial;
    2. Seksi Seksi Bantuan Sosial.
  - e. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan :
    1. Seksi Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja;
    2. Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Jamsostek
  - f. UPTD.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 9**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.



ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Angkutan Jalan, membawahkan :
    1. Seksi Angkutan, Terminal dan Perparkiran;
    2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
  - d. Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan :
    1. Seksi Lalu Lintas;
    2. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan.
  - e. Bidang Teknik Sarana Perhubungan dan Angkutan Laut, membawahkan :
    1. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
    2. Seksi Angkutan Laut.
  - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
    1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
    2. Seksi Sarana dan Diseminasi Komunikasi.
  - g. UPTD.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

- 3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 11**

- 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.
- 5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 12**

- 1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

- c. Bidang Kependudukan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
    - 2. Seksi Mutasi Penduduk.
  - d. Bidang Dokumentasi dan Informasi, membawahkan :
    - 1. Seksi Dokumentasi;
    - 2. Seksi Penyuluhan.
  - e. Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
    - 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
    - 2. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengesahan Anak.
  - f. UPTD.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
  - (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Dinas Pekerjaan Umum**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 13**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 4) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas.
- 5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

### **Pasal 14**

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
    1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - d. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
    1. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
    2. Seksi Teknik Penyehatan.
  - e. Bidang Pengairan, membawahkan :
    1. Seksi Pengelolaan Jaringan Pengairan;
    2. Seksi Pengembangan, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air.
  - f. UPTD.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 6) Bagian Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketujuh**

**Dinas Tata Ruang  
Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 15**

- (1) Dinas Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tata ruang.
- (2) Dinas Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2  
Susunan Organisasi**

**Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
    1. Seksi Pemetaan dan Perencanaan Ruang Kota;
    2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.
  - d. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
    1. Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi;
    2. Seksi Pembinaan dan Perizinan.
  - e. Bidang Pertamanan, membawahkan :
    1. Seksi Penghijauan Kota;

2. Seksi Perawatan dan Dekorasi Kota.
- f. Bidang Kebersihan, membawahkan :
  1. Seksi Sarana dan Prasarana;
  2. Seksi Operasional.
- g. UPTD.
- h. Kelompok jabatan fungsional.
- 2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- 3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan**  
**Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 17**

- 1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- 2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Dinas.
- 5) Kepala Dinas Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
    1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
    2. Seksi Penerimaan dan Penagihan.
  - d. Bidang Anggaran, membawahkan :
    1. Seksi Penyusunan Anggaran;
    2. Seksi Analisis Belanja.
  - e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
    1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
    2. Seksi Verifikasi.
  - f. Bidang Aset, membawahkan :
    1. Seksi Pengelolaan Aset;
    2. Seksi Akuntansi Aset.
  - g. UPTD.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 19**

- 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas.
- 5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 20**

- 1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
    1. Seksi Pengelolaan Kebudayaan;
    2. Seksi Pengembangan Kebudayaan.
  - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :
    1. Seksi Sarana dan Prasarana;
    2. Seksi Perizinan dan Pengawasan.



- e. Bidang Pemasaran dan Kerjasama, membawahkan :
    - 1. Seksi Pemasaran;
    - 2. Seksi Kerjasama.
  - f. UPTD.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 21**

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Koperasi, membawahkan :
    1. Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi;
    2. Seksi Fasilitas Pembiayaan Koperasi
  - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan :
    1. Seksi Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan UMKM;
    2. Seksi Fasilitas Pembiayaan UMKM.
  - e. Bidang Perindustrian, membawahkan :
    1. Seksi Pembinaan, Pengembangan Industri Agro dan Hasil Laut;
    2. Seksi Pembinaan, Pengembangan Industri Non Agro dan Aneka.
  - f. Bidang Perdagangan, membawahkan :
    1. Seksi Bimbingan Iklim Usaha Perdagangan dan Promosi;
    2. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen.
  - g. UPTD.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas  
Dinas Pertanian  
Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 23**

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian.
- (2) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2  
Susunan Organisasi**

**Pasal 24**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Tanaman dan Hortikultura, membawahkan :
    1. Seksi Bina Produksi Padi dan Palawija;
    2. Seksi Bina Produksi Hortikultura.
  - d. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahkan :
    1. Seksi Bina Produksi Tanaman Perkebunan;
    2. Seksi Pengembangan Tanaman Kehutanan, Perlindungan dan Konservasi Lahan.
  - e. Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Bina Usaha, membawahkan :
    1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
    2. Seksi Bina Usaha.
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :

1. Seksi Produksi Peternakan;
  2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
  - g. UPTD.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keduabelas**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 25**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
    1. Seksi Penangkapan Ikan;
    2. Seksi Perizinan dan Pasca Panen.
  - d. Bidang Perikanan Budi Daya, membawahkan :
    1. Seksi Pembenihan;
    2. Seksi Pengembangan Budi Daya.
  - e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahkan :
    1. Seksi Bina Masyarakat Pesisir;
    2. Seksi Pesisir, Lautan dan Pulau-Pulau Kecil.
  - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
    1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
    2. Seksi Konservasi.
  - g. UPTD.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

##### **Pasal 27**

- (1) Pada Dinas Daerah dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

- (3) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 28**

- (1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan organisasinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 29**

Penjabaran tugas dan fungsi organisasi dinas daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Bagian Pertama Eselon**

#### **Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan adalah jabatan struktural eselon IVb.
- (6) Kepala Tata Usaha SLTP dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah adalah jabatan struktural eselon Va.

## **Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian Dalam Jabatan**

### **Pasal 31**

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian pada UPTD, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Kepala Tata Usaha SLTP, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 33**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 34**

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Segala biaya yang dikeluarkan akibat disahkannya peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 37**

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 17 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Tenaga Kerja dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di: Pariaman  
pada tanggal: 3 Maret 2008

**WALIKOTA PARIAMAN**




**MAHYUDDIN**



Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN**




**Drs. ASRIL NUR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410005020

**LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2008 NOMOR : 4**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 3 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 3 Maret 2008


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 KOTA PARIAMAN



— GARS KOMANDO  
 - - - GARS KOORDINASI

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 MAHYUDDIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN  
KOTA PARIAMAN**




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2008  
TANGGAL : 3 Maret 2008


WALIKOTA PARIAMAN  
*Mahyuddin*  
MAHYUDDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 3 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 3 Maret 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA  
 KOTA PARIAMAN




— GARIS KOMANDO  
 - - - - - GARIS KOORDINASI

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 MAHYUDDIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PARIAMAN**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2008  
TANGGAL : 3 Maret 2008**




— GARIS KOMANDO  
- - - - - GARIS KOORDINASI

WALIKOTA PARIAMAN

MAHYUDDIN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KOTA PARIAMAN



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2008  
TANGGAL : 3 Maret 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2008  
TANGGAL : 3 Maret 2008



— GARIS KOMANDO  
- - - - - GARIS KOORDINASI

WALIKOTA PARIAMAN  
*[Signature]*  
MAHYUDDIN

disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Segala biaya yang dikeluarkan akibat disahkannya peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 29**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah kota Pariaman nomor 20 tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah, peraturan daerah kota pariaman nomor 21 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kantor Kepegawaian, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kantor Pendapatan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 25 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 26 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 27 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 28 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di : Pariaman  
pada tanggal : 3 Maret 2008

**WALIKOTA PARIAMAN**



**MAHYUDDIN**


Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Maret 2008  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN**



**ASRIL NUR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 410005020

**LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2008 NOMOR : 4**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT  
KOTA PARIAMAN**




LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 4 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 3 Maret 2008

WALIKOTA PARIAMAN

MAHYUDDIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PARIAMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2008  
TANGGAL : 3 Maret 2008




— GARIS KOMANDO  
- - - - - GARIS KOORDINASI

WALIKOTA PARIAMAN  
*[Signature]*  
MAHYUDDIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KOTA PARIAMAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2008  
TANGGAL : 3 Maret 2008




— GARIS KOMANDO  
- - - - - GARIS KOORDINASI

WALIKOTA PARIAMAN  
*Mahyuddin*  
MAHYUDDIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KOTA PARIAMAN


LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2008  
TANGGAL : 3 Maret 2008



WALIKOTA PARIAMAN  
**MAHYUDDIN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2008  
TANGGAL : 3 Maret 2008


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR KESBANGPOL & LINMAS  
KOTA PARIAMAN



— GARI KOMANDO  
- - - - GARI KOORDINASI

WALIKOTA PARIAMAN  
*MAHYUDDIN*  
MAHYUDDIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PARIAMAN**



**LAMPIRAN VII :PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2008  
TANGGAL : 3 Maret 2008**


— GARIS KOMANDO  
----- GARIS KOORDINASI

WALIKOTA PARIAMAN  
*Mahyuddin*  
MAHYUDDIN

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2008  
TANGGAL : 3 Maret 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PARIAMAN

Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008



— GARIS KOMANDO  
- - - - - GARIS KOORDINASI

WALIKOTA PARIAMAN  
  
MAHYUDDIN